



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 139 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA 2 (DUA) UNIT KENDARAAN DINAS
RODA 2 (DUA) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara dan berdasarkan surat tuntutan Nomor 01/MPPKD/Sumsel/2021 tanggal 2 Desember 2021 dan Nomor 03/MPPKD/Sumsel/2022 tanggal 27 Juli 2022 Telah ditetapkan penyelesaian Kerugian Negara berupa Kendaraan Sepeda Motor Roda 2 (dua) BG 5242 NZ dan BG 7671 MZ Inventaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan masing-masing Kepada Ahmad Nasir, SE.,Ak sebesar Rp8.600.000 dan Kepada Drs. Agustinus Antony, M.Si sebesar Rp8.500.000;
- b. bahwa Saudara Ahmad Nasir, SE.,Ak dan Saudara Drs. Agustinus Antony, M.Si telah menyetor/membayar lunas uang ganti kerugian yang dimaksud dalam huruf a ke kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan Penghapusan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Februari 2023

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel di Palembang (selaku Pengelola Barang)
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang